



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YERIZAL TRI PUTRA Alias IZAL Bin H. ZAIF TAWAKAL;
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin, Nomor 92A, RT.003/RW.006,
Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota
Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 16 Oktober 2024 Nomor SP.Kap/145/X/2024/Reskrim, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 16 Oktober 2024 Nomor SP.Han/120/X/Res.2/2024/Reskrim, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 29 Oktober 2024 Nomor B-2103/P.3.11/Eku.1/10/2024, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 2 Desember 2024 Nomor 26/Pen.Pid.B-HAN/2024/PN Bau, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
4. Penuntut Umum, tanggal 13 Januari 2025 Nomor Prin-39/P.3.11/Eku.2/01/2025, sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 21 Januari 2025 Nomor 8/Pen.Pid.B/2025/PN Bau, sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 11 Februari 2025 Nomor 8/Pen.Pid.B/2025/PN Bau, sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid.B/2025/PN Bau tanggal 4 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau, tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau, tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yerizal Tri Putra Alias Izal Bin H. Zaif Tawakal bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyiarkan, Mempertunjukkan, Mendistribusikan, Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Untuk Diketahui Umum"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yerizal Tri Putra Alias Izal Bin H. Zaif Tawakal dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan kurungan, dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4 dengan imei 1 : 864757054084793 dan imei 2 : 864757054084785 warna putih dengan pelindung casing warna hitam putih.

Dirampas Untuk Negara.

Barang Bukti berupa:

- 2 (Dua) video pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan yang ada di dalam Handphone merk Oppo Reno 4 warna putih dengan casing warna hitam putih dengan rincian:

a. Nama : VID-20241013-WA0009.

Waktu : 13/10/24 16.25.13.

Durasi : 01:29.

Ukuran : 17.9 MB.

Lokasi : Ponsel/Movies/WhatsApp.

b. Nama : VID-20241013-WA0010.

Waktu : 13/10/24 16.52.35.

Durasi : 00:53.

Ukuran : 10.7 MB.

Lokasi : Ponsel/Movies/WhatsApp.

- 1 (Satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 081219453838.

- Akun Whatsapp dengan nomor 081219453838.

- 4 (Empat) lembar screenshot / tangkapan layar bukti chat saudara Yerizal Tri Putra alias Izal mengirimkan vidio pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan ke beberapa orang yaitu Desty alias Ocy, Nely serta Agus.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya kearah yang lebih baik lagi;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Yerizal Tri Putra alias Izal bin H. Zaif Tawakal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 16.21 wita dan pukul 21.12 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau berwenang memeriksa dan mengadili, telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi korban [REDACTED] sejak tahun 2023, dimana dalam proses perjalanan pacaran tersebut terdakwa dan saksi [REDACTED] binti melakukan hubungan badan layaknya suami istri serta melakukan video call dimana saat video call tersebut, saksi [REDACTED] diminta oleh terdakwa untuk telanjang dada dan saksi [REDACTED] menuruti permintaan terdakwa sehingga payudara saksi [REDACTED] terlihat oleh terdakwa saat video call, selanjutnya saat video call tersebut saksi [REDACTED] sambil memegang-megang payudaranya yang mana saat video call tersebut tanpa sepengetahuan saksi [REDACTED] ternyata terdakwa telah memvideokan dengan cara merekam adegan video call mereka dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 4 dengan Imei : 864757054084793, Imei 2 : 864757054084758 warna putih dengan pelindung casing warna hitam putih dan menggunakan nomor whatsapp terdakwa yaitu 081219453838;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Oktober 2024 putus hubungan berpacaran antara terdakwa dan saksi [REDACTED] selanjutnya karena

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa tidak terima telah diputuskan hubungan pacaran oleh saksi [REDACTED] maka terdakwa marah dan tidak terima atas keputusan yang diambil oleh saksi [REDACTED] tersebut, sehingga untuk menindak lanjuti rasa tidak terima atas putusnya hubungan pacaran tersebut maka pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 terdakwa menyebar luaskan rekaman video saat video call dengan saksi [REDACTED] yang mana dalam adegan rekaman tersebut saksi [REDACTED] dalam kondisi telanjang dada sehingga payudara saksi [REDACTED] terlihat, dan terdakwa menyebar luaskan adegan rekaman video saat video call antara terdakwa dan saksi [REDACTED] tersebut pada pihak lain yaitu pada saksi Desty Mait Zuhri alias Ocy bin Mait Zuhri dikirim oleh terdakwa via whatsapp sekitar pukul 16.21 wita dan pada saksi Nely Indah Lestari Alias Nely binti Gunung Anwar dikirim via whatsapp sekitar pukul 21.12 wita, sehingga adegan rekaman asusila tersebut diketahui oleh pihak lain dan membuat saksi [REDACTED] merasa malu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Yerizal Tri Putra Alias Izal Bin H. Zaif Tawakal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 16.21 wita dan pukul 21.12 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi korban [REDACTED] sejak tahun 2023, dimana dalam proses perjalanan pacaran tersebut terdakwa dan saksi [REDACTED] Binti melakukan hubungan badan layaknya suami istri serta melakukan video call dimana saat video call tersebut, saksi [REDACTED] diminta oleh terdakwa untuk telanjang dada dan saksi [REDACTED] menuruti permintaan terdakwa sehingga payudara saksi [REDACTED] terlihat oleh terdakwa saat video call,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saat video call tersebut saksi [REDACTED] sambil memegang-megang payudaranya yang mana saat video call tersebut tanpa sepengetahuan saksi [REDACTED] ternyata terdakwa telah memvideokan dengan cara merekam adegan video call mereka dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 4 dengan Imei : 864757054084793, Imei 2 : 864757054084758 warna putih dengan pelindung casing warna hitam putih dan menggunakan nomor whatsapp terdakwa yaitu 081219453838;

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Oktober 2024 putus hubungan berpacaran antara terdakwa dan saksi [REDACTED] selanjutnya karena terdakwa merasa tidak terima telah diputuskan hubungan pacaran oleh saksi [REDACTED] maka terdakwa marah dan tidak terima atas keputusan yang diambil oleh saksi [REDACTED] tersebut sehingga untuk menindak lanjuti rasa tidak terima atas putusnya hubungan pacaran tersebut maka pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 terdakwa mendistribusikan serta mentransmisikan rekaman video saat video call dengan saksi [REDACTED] yang mana dalam adegan rekaman tersebut saksi [REDACTED] dalam kondisi telanjang dada sehingga payudara saksi [REDACTED] terlihat, dimana terdakwa mendistribusikan serta mentransmisikan adegan rekaman video saat video call antara terdakwa dan saksi [REDACTED] tersebut pada pihak lain yaitu pada saksi Desty Mait Zuhri Alias Ocy Bin Mait Zuhri dikirim oleh terdakwa via whatsapp sekitar pukul 16.21 wita dan pada saksi Nely Indah Lestari Alias Nely Binti Gunung Anwar dikirim via whatsapp sekitar pukul 21.12 wita, sehingga adegan rekaman asusila tersebut diketahui oleh pihak lain dan membuat saksi [REDACTED] merasa malu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa untuk kejadian penyebaran video berhubungan badan, Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa menyebarkan video tersebut namun untuk video hasil rekam layar kejadiannya penyebarannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 16.21 WITA yang mana pada saat itu Terdakwa mengirimkan keteman Saksi yang bernama Sdr. Desty dan sekitar pukul 16.21 WITA ke Sdr. Nelly melalui via chat whaatApp;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar Saksi, mulai berhubungan pacaran pada Tahun 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
- Bahwa video yang disebarakan Terdakwa adalah video Saksi sedang berhubungan badan dengan Terdakwa dan video hasil rekaman yang memperlihatkan payudara Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan video tersebut kepada Saksi akan tetapi Terdakwa pernah chat pada tanggal 13 Oktober 2024 melalui chat whatsapp dengan mengancam akan menviralkan video yang akan membuat malu Saksi;
- Bahwa kejadiannya sehingga Saksi tahu jika video tersebut telah tersebar terjadi pada hari itu Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 16.55 WITA teman Saksi yang bernama Sdr. Desty memberitahu Saksi melalui via chat whaatApp bahwa Saksi diserang sama Izal "mana la Izal ini dia kirim-kirim video bugilmu" kemudian Saksi mengatakan "video apa, coba screenshootkan saya" selanjutnya Sdr. Desty langsung mengirimkan Saksi screenshoot percakapan dengan Terdakwa dan juga video yang dikirimkan Terdakwa;
- Bahwa video yang disebarakan Terdakwa ada 2 (dua) video yang pertama video berdurasi 53 detik dan yang kedua video berdurasi 1,29 detik;
- Bahwa cara Terdakwa menyebarkan video tersebut adalah dengan mengirimkan ke beberapa teman-teman Saksi, ibu dan Kakak Saksi melalui via chat whaatApp, juga di grup whaatApp Terdakwa yang bernama "menang beruntun", serta Terdakwa juga mengupload di Instagram miliknya tetapi langsung dihapus;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa menyebarkan video tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi karena Saksi telah memutuskan hubungannya dengan Terdakwa dan sudah beberapa kali

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Terdakwa mengancam Saksi jika Saksi memutuskan hubungannya dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan video-video tersebut;

- Bahwa Saksi sudah sering berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan sampai hamil akan tetapi Saksi mengugurkan kehamilannya karena Terdakwa belum siap bertanggung jawab untuk menikahi Saksi dengan alasan masih mau bekerja;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa merekam pada saat Saksi dan Terdakwa sedang berhubungan badan, Saksi sempat balik dan melihat ada handphone Terdakwa tersimpan di bawah meja namun Saksi tidak menghiraukan nanti setelah selesai berhubungan badan Saksi curiga dan melihat handphone Terdakwa ternyata benar Terdakwa telah merekam video tersebut sehingga Saksi meminta handphone Terdakwa untuk menghapus video tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mau memberikan handphonenya kemudian Saksi mengatakan "jika kamu tidak hapus video saya tidak akan pernah izinkan untuk merekam" dan Terdakwa menjawab "iya tidak ji" namun berjalan waktu ketika hubungan Saksi dan Terdakwa putus Terdakwa menyebarkan video tersebut;

- Bahwa sudah sering Terdakwa dan Saksi merekam video ketika berhubungan badan akan tetapi selalu dihapus hanya ada 1 (satu) video yang tidak di hapus Terdakwa dan video tersebut yang telah Terdakwa sebarakan melalui sosial media;

- Bahwa kejadiannya pada tahun 2023 dan tempat Terdakwa merekam hubungan badan antara Saksi dan Terdakwa terjadi di rumah nenek Terdakwa tepatnya belakang pasar ayam Kelurahan Tomba, kecamatan Wolio Kota Baubau;

- Bahwa kejadian untuk video yang memperlihatkan payudara Saksi awalnya Saksi sedang video call dengan Terdakwa sekitar bulan September 2024 karena saat itu Terdakwa sedang bekerja di kapal sabuk nusantara dan Saksi saat itu berada di rumah Saksi, ketika video call tersebut Terdakwa bilang kepada Saksi "saya lihat tetemu dank" awalnya Saksi tidak mau namun Terdakwa memaksa Saksi akhir Saksi membuka baju memperlihatkan payudaranya dan saat itu Saksi tidak tahu jika Terdakwa telah merekam video call tersebut;

- Bahwa video call sambil memperlihatkan payudara Saksi kepada Terdakwa, baru 1 (satu) kali dan video rekaman layar inilah yang telah disebarakan Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebarkan video tersebut Saksi dan keluarga besar Saksi merasa malu dan shock dikarenakan banyak yang komentar-komentar buruk yang menghujat diri Saksi di media sosial milik Saksi maupun di kehidupan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi pernah berhubungan badan dengan mantan pacar Saksi sebelum berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi akan tetapi Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui chat WhatsApp agar Saksi mau kembali berhubungan dengan Terdakwa dan bersedia bertanggung jawab dengan menikahi Saksi akan tetapi Saksi sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa karena Saksi sudah memiliki pacar atau kekasih baru yang mau menerima Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian bahwa bukan Terdakwa yang mengupload video rekaman layar yang memperlihatkan payudara Saksi di Instagram Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mengupload video tersebut dan mengenai video persetubuhan badan Terdakwa dan Saksi, menurut Terdakwa video tersebut telah dihapus oleh Saksi [REDACTED] dari handphone milik Terdakwa;

2. Saksi Desty Mait Zuhri Alias Ocy Binti Mait Zuhri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pornografi yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi [REDACTED] karena merupakan rekan kerja di dealer Yamaha;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan pacar Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi tahu dan kenal orang dalam video tersebut adalah Saksi [REDACTED];
- Bahwa yang menyebarkan video tersebut adalah Terdakwa Yerizal Alias Izal;
- Bahwa cara Terdakwa menyebarkan video tersebut adalah dengan mengirimkan kepada Saksi dan teman Saksi yaitu Sdr. Nely melalui via chat WhatsApp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa chat Saksi melalui WhatsApp namun tidak dibalas Saksi kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi mencari Saksi [REDACTED] namun Saksi [REDACTED] tidak mau menemui Terdakwa sehingga Terdakwa menitip pesan untuk disampaikan kepada Saksi [REDACTED] bahwa Saksi [REDACTED] untuk pulang ke rumah karena dicari sama mamanya kemudian Terdakwa langsung pergi dan beberapa menit kemudian Saksi melihat handphonenya terdapat chat Terdakwa yang mempertanyakan keberadaan Saksi [REDACTED] dan dibalas Saksi "sudah pulangmi" dan dibalas Terdakwa "baku atur terus" dan Saksi membalas "betulan sudah pulangmi" dan dibalas Terdakwa "Iya baku aturmi saja yang penting saya sudah tau dia sama laki-laki" sambil chatan panjang lebar Terdakwa tiba-tiba bilang "gampang saja kalau saya mau kasi malu dia" setelah itu langsung dikirim video-video tersebut dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "jangan begitu dank";
- Bahwa setelah Saksi memperoleh kiriman video yang dikirimkan Terdakwa selanjutnya Saksi chat Saksi [REDACTED] "ko selesaikan bae-bae sama Izal ko taumi dia anarkis soalnya dikirim lagi video-vidio bugilmu dan Saksi [REDACTED] membalas "scerenshootkan chatnya izal, setelah itu Saksi screenshoot chat Terdakwa dan mengirimkan video tersebut kepada Saksi [REDACTED];
- Bahwa video yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi sebanyak 2 (dua) video;
- Bahwa isi dari video tersebut Saksi melihat Saksi [REDACTED] yang memperlihatkan payudara dan memegang-megang payudaranya berulang-ulang kali dan didalam video tersebut Terdakwa menutupi wajahnya dengan stiker emot sehingga yang terlihat hanya wajah Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memperoleh video tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi [REDACTED] kepada Saksi bahwa video tersebut diperoleh Terdakwa dari video call antara Terdakwa dan Saksi [REDACTED], saat video call Terdakwa menyuruh Saksi [REDACTED] membuka bajunya dan saat itu Saksi [REDACTED] tidak tahu jika Terdakwa sedang merekam layar video call tersebut;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa mengirimkan video tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi [REDACTED] karena Saksi [REDACTED] telah memutuskan hubungannya dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi yaitu untuk mempermalukan Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak sempat menyimpan video-video yang dikirimkan Terdakwa karena Terdakwa langsung menarik atau menghapus video-video tersebut, tetapi sebelum dihapus atau ditarik Terdakwa Saksi sempat menscreenshot dan mengirimkan kepada Saksi [REDACTED];
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebarkan video tersebut Saksi [REDACTED] Saksi [REDACTED] dan keluarganya merasa malu dan shock karena video-video tersebut sudah tersebar luas;
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa mengirimkan video-video tersebut juga kepada Ibu dan kakak Saksi [REDACTED], juga Sdr. Nely;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian bahwa bukan Terdakwa yang mengupload video rekaman layar yang memperlihatkan payudara Saksi [REDACTED] di media sosial Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mengupload video tersebut;

3. Saksi Nely Indah Lestari Alias Nely Binti Gunung Anwar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pornografi yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi [REDACTED] karena merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan pacar Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi tahu dan kenal orang dalam video tersebut adalah Saksi [REDACTED];
- Bahwa yang menyebarkan video tersebut adalah Terdakwa Yerizal Alias Izal;
- Bahwa cara Terdakwa menyebarkan video tersebut adalah dengan mengirimkan kepada Saksi dan beberapa orang lainnya melalui via chat WhatsApp;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 19.38 WITA Terdakwa chat Saksi melalui WhatsApp memberitahukan Saksi [REDACTED] "dia baku bawa lagi dengan laki-laki di hotel semalam, Saksi menjawab "masa kaka, siapa yang kasi tahu kita dan Terdakwa membalas "Anjing dia e, mamanya yang telpon saya" dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau



Saksi membalas "saya kira kita sudah putus kaka, dan dibalas Terdakwa anjing betul dia bikin malu" kemudian Terdakwa langsung mengirimkan video tanpa busana dan Terdakwa berkata "Ko lihat anjing kasihan" Saksi membalas "Astagfirullah Ila, saya telpon dia e, sabar kaka, baru putus dia sudah baku bawa dengan laki-laki" kemudian Saksi berkata bodo betul Ila ee,,, kurang baik apa kasihan kita" kita terlalu percaya sama dia", dan selang 2 menit Terdakwa membuat story di WhatsAppnya dengan kata-kata video ini seru;

- Bahwa setelah Terdakwa membuat story di WhatApp Saksi langsung komen "jangan dank kak (emot maaf) jangan dulu over thinking jangan sampai belum tentu dia tidur dihotel namun Terdakwa membalas "ko taumi ila itu pembohong, keesokan harinya Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang keberdaaan Terdakwa dan dijawab masih di renov nanti besok balik ke Kendari dan sudah bertemu dengan Saksi [REDACTED] bersama dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan akan mempermalukan Saksi [REDACTED] tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengirimkan video-video kepada Saksi namun selang 2 menit video tersebut dihapus dan saat itu Saksi belum memberitahukan Saksi [REDACTED] nanti keesokkan harinya;

- Bahwa video yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi sebanyak 2 (dua) video;

- Bahwa isi dari video tersebut Saksi melihat Saksi [REDACTED] tanpa busana sementara memegang-megang payudaranya berulang-ulang kali dan didalam video tersebut Terdakwa menutupi wajahnya dengan stiker emot sehingga yang terlihat hanya wajah Saksi [REDACTED];

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mendapat video tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi [REDACTED] kepada Saksi bahwa video tanpa busana tersebut diperoleh Terdakwa dari video call antara Terdakwa dan Saksi [REDACTED], saat video call Terdakwa menyuruh Saksi [REDACTED] membuka bajunya dan saat itu Saksi [REDACTED] tidak tahu jika Terdakwa sedang merekam layar video call tersebut;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa mengirimkan video tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi [REDACTED] karena Saksi [REDACTED] telah memutuskan hubungannya dengan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi yaitu untuk mempermalukan Saksi [REDACTED];

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat menyimpan video-video yang dikirimkan Terdakwa karena Terdakwa langsung menarik atau menghapus pesan video-video tersebut;
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa mengirimkan video-video tersebut juga kepada Ibu dan kakak Saksi [REDACTED], Sdr. Desty Alias Ocy;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebarkan video tersebut Saksi Fitra dan keluarganya merasa malu dan shok karena video-video tersebut sudah tersebar luas;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian bahwa bukan Terdakwa yang mengupload video rekaman layar yang memperlihatkan payudara Saksi [REDACTED] di media sosial Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mengupload video tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DR. Oheo Kaimuddin Hans, S.H.,M.Sc.,LL.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pornografi yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Ahli lulus S1 pada tahun 1999 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, S2 lulus pada tahun 2009 Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, program S2 Master Program Mayana governance his University of the Netherland tahun 2008, Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan sekarang ini Saksi berstatus sebagai PNS pada Fakultas Hukum S2 Universitas Haluoleo Kendari;
- Bahwa Ahli sudah sering menjadi narasumber dan juga sering memberikan keterangan sebagai ahli pidana untuk beberapa tindak pidana di Polda, Kejati dan Kejari Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setelah Ahli menelaah tentang kronologis perbuatan yang didakwa pada Terdakwa maka Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi;
- Bahwa menurut Ahli karena unsur dari pasal tersebut adalah bersifat alternatif maka menurut pendapat Ahli yang tepat untuk unsur yang dilanggar oleh Terdakwa adalah unsur menyebarluaskan video yang mengandung unsur pornografi berupa ketelanjangan atau tampilan yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesankan ketelanjangan walaupun video yang dikirim Terdakwa pada Saksi Nelly dan Saksi Ochi langsung dihapus setelah Saksi-Saksi tersebut melihatnya tapi unsur menyebarluaskan dalam undang-undang pornografi sudah terpenuhi;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan yang dilakukan Terdakwa timbul dari maksud yang tidak baik;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bila seseorang yang telah berkehendak untuk berbuat, maka berarti dirinya sudah tahu apa akibat dari perbuatan tersebut dan bila dihubungkan dengan dugaan perbuatan Terdakwa maka dapat diartikan bahwa Terdakwa sudah menyebarluaskan rekaman video call telanjang dada Saksi [REDACTED] maka Terdakwa sudah dapat memperkirakan atau mengetahui akibat perbuatan tersebut terhadap diri Saksi [REDACTED];

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pornografi yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 16.21 WITA dan pukul 21.12 WITA bertempat di Kota Baubau;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa dan Saksi [REDACTED] pernah berpacaran dari Tahun 2023 dan memutuskan hubungan pacaran pada tanggal 9 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan 2 (dua) video berisikan ketelanjangan dada memperlihatkan payudara Saksi [REDACTED] yang memperlihatkan payudara Saksi [REDACTED] sementara memegang-megang payudaranya berulang-ulang kali dan didalam video tersebut Terdakwa menutupi wajahnya dengan stiker emot sehingga yang terlihat hanya wajah Saksi [REDACTED];
- Bahwa cara Terdakwa menyebarluaskan video tersebut adalah dengan mengirimkan ke teman Saksi [REDACTED] yaitu Saksi Desty Alias Ochi, Saksi Nely, kakak kandung Saksi [REDACTED] yaitu sdr. Agus dan Ibu kandung Saksi [REDACTED] melalui WhatsApp;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan video tersebut berawal dari video call antara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] karena saat itu Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di kapal Sabuk Nusantara, dalam video call tersebut Saksi [REDACTED] diminta Terdakwa untuk telanjang dada memperlihatkan payudaranya dan Saksi [REDACTED] menuruti permintaan Terdakwa sehingga payudara Saksi [REDACTED] terlihat oleh Terdakwa, saat video call tersebut Saksi [REDACTED] memegang-megang payudaranya dan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi [REDACTED] Terdakwa merekam adegan video call tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi [REDACTED] ketika pacaran sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa pernah merekam adegan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] tetapi video tersebut dihapus oleh Saksi [REDACTED] dari Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan atau menyebarkan video hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED];
- Bahwa penyebab Terdakwa menyebarluaskan video tersebut karena Saksi [REDACTED] memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa tidak terima telah diputuskan maka Terdakwa marah dan tidak terima atas keputusan yang diambil oleh Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, Terdakwa mengirimkan rekaman video saat video call dengan Saksi [REDACTED] berisikan Saksi [REDACTED] dalam kondisi telanjang dada yang memperlihatkan payudaranya pada kakak kandung Saksi [REDACTED] yaitu Sdr. Agus pada waktu subuh, Ibu kandung Saksi [REDACTED] sekitar pukul 23.52 WITA, teman-teman Saksi [REDACTED] yaitu Saksi Desty alias Ochi sekitar pukul 16.21 WITA, dan Saksi Nelly Alias Nelly sekitar pukul 21.12 WITA;
- Bahwa video yang dikirim pada Saksi Desty dan Saksi Nelly setelah dilihat oleh mereka maka langsung ditarik atau dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa video tersebut sudah tersebar di media sosial yaitu di Instagram tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyebarkan di media Instagram tersebut;
- Bahwa akibat dari video tersebut telah tersebar luas dan telah diketahui umum membuat Saksi [REDACTED] serta keluarganya merasa malu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4 dengan imei 1: 864757054084793 dan imei 2: 864757054084785 warna putih dengan pelindung casing warna hitam putih;
- 2 (dua) video pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan yang ada di dalam Handphone merk Oppo Reno 4 warna putih dengan casing warna hitam putih dengan rincian:

- a. Nama : VID-20241013-WA0009.
Waktu : 13/10/24 16.25.13.
Durasi : 01:29.
Ukuran : 17.9 MB.
Lokasi : Ponsel/Movies/WhatsApp.
- b. Nama : VID-20241013-WA0010.
Waktu : 13/10/24 16.52.35.
Durasi : 00:53.
Ukuran : 10.7 MB.
Lokasi : Ponsel/Movies/WhatsApp.

- 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 081219453838;
- Akun Whatsapp dengan nomor 081219453838;
- 4 (empat) lembar screnshoot / tangkapan layar bukti chat saudara Yerizal Tri Putra alias Izal mengirimkan vidio pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan ke beberapa orang yaitu Desty alias Ocy, Nely serta Agus;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YERIZAL TRI PUTRA Alias IZAL Bin H. ZAIF TAWAKAL yang telah menyebarkan video pornografi saksi [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 16.21 WITA dan pukul 21.12 WITA bertempat di Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi [REDACTED] pernah berpacaran dari Tahun 2023 dan memutuskan hubungan pacaran pada tanggal 9 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan 2 (dua) video berisikan ketelanjangan dada memperlihatkan payudara Saksi [REDACTED] yang memperlihatkan payudara

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi [REDACTED] sementara memegang-megang payudaranya berulang-ulang kali dan didalam video tersebut Terdakwa menutupi wajahnya dengan stiker emot sehingga yang terlihat hanya wajah Saksi [REDACTED];

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan video tersebut berawalnya dari video call antara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] karena saat itu Terdakwa bekerja di kapal Sabuk Nusantara, dalam video call tersebut Saksi [REDACTED] diminta Terdakwa untuk telanjang dada memperlihatkan payudaranya dan Saksi [REDACTED] menuruti permintaan Terdakwa sehingga payudara Saksi [REDACTED] terlihat oleh Terdakwa, saat video call tersebut Saksi [REDACTED] memegang-megang payudaranya dan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi [REDACTED] Terdakwa merekam adegan video call tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa menyebarkan video tersebut adalah dengan mengirimkan ke teman Saksi [REDACTED] yaitu Saksi Desty Alias Ochi, Saksi Nely, kakak kandung Saksi [REDACTED] yaitu Sdr. Agus dan Ibu kandung Saksi [REDACTED] melalui WhatsApp;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, Terdakwa mengirimkan rekaman video saat video call dengan Saksi [REDACTED] berisikan Saksi [REDACTED] dalam kondisi telanjang dada yang memperlihatkan payudaranya pada kakak kandung Saksi [REDACTED] yaitu Sdr. Agus pada waktu subuh, Ibu kandung Saksi [REDACTED] sekitar pukul 23.52 WITA, teman-teman Saksi [REDACTED] yaitu Saksi Desty alias Ochi sekitar pukul 16.21 WITA, dan Saksi Nelly Alias Nelly sekitar pukul 21.12 WITA;

- Bahwa video yang dikirim pada Saksi Desty dan Saksi Nelly setelah dilihat oleh mereka maka langsung ditarik atau dihapus oleh Terdakwa;

- Bahwa video yang disebarakan Terdakwa ada 2 (dua) video yang pertama video berdurasi 53 detik dan yang kedua video berdurasi 1,29 detik;

- Bahwa penyebab Terdakwa menyebarkan video tersebut karena Saksi [REDACTED] memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa tidak terima telah diputuskan maka Terdakwa marah dan tidak terima atas keputusan yang diambil oleh Saksi [REDACTED];

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebarkan video tersebut Saksi [REDACTED] dan keluarga besar Saksi [REDACTED] merasa malu dan shok dikarenakan banyak yang komentar-komentar buruk yang menghujat diri Saksi [REDACTED] di media sosial milik Saksi [REDACTED] maupun di kehidupan Saksi [REDACTED] sehari-hari;

- Bahwa menurut Ahli DR. Oheo Kaimuddin, S.H. karena unsur dari pasal tersebut adalah bersifat alternatif maka menurut pendapat Ahli yang tepat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk unsur yang dilanggar oleh Terdakwa adalah unsur menyebarluaskan video yang mengandung unsur pornografi berupa ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan walaupun video yang dikirim Terdakwa pada Saksi Nelly dan Saksi Ochi langsung dihapus setelah Saksi-Saksi tersebut melihatnya tapi unsur menyebarluaskan dalam undang-undang pornografi sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa YERIZAL TRI PUTRA Alias IZAL Bin H. ZAIF TAWAKAL, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menyebarluaskan video pornografi pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 16.21 WITA dan pukul 21.12 WITA bertempat di Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi [REDACTED] pernah berpacaran dari Tahun 2023 dan memutuskan hubungan pacaran pada tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan 2 (dua) video berisikan ketelanjangan dada memperlihatkan payudara Saksi [REDACTED] yang memperlihatkan payudara Saksi [REDACTED] sementara memegang-megang payudaranya berulang-ulang kali dan didalam video tersebut Terdakwa menutupi wajahnya dengan stiker emot sehingga yang terlihat hanya wajah Saksi [REDACTED] hal ini bersesuaian dengan barang bukti 2 (dua) video pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan yang ada di dalam Handphone merk Oppo Reno 4 warna putih dengan casing warna hitam putih;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan video tersebut berawal dari video call antara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] karena saat itu Terdakwa bekerja di kapal Sabuk Nusantara, dalam video call tersebut Saksi [REDACTED] diminta Terdakwa untuk telanjang dada memperlihatkan payudaranya dan Saksi [REDACTED] menuruti permintaan Terdakwa sehingga payudara Saksi [REDACTED] terlihat oleh Terdakwa, saat video call tersebut Saksi [REDACTED] memegang-megang payudaranya dan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi [REDACTED] Terdakwa merekam adegan video call tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyebarluaskan video tersebut adalah dengan mengirimkan ke teman Saksi [REDACTED] yaitu Saksi Desty Alias Ochi, Saksi Nely, kakak kandung Saksi [REDACTED] yaitu Sdr. Agus dan Ibu kandung Saksi [REDACTED] melalui WhatsApp;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, Terdakwa mengirimkan rekaman video saat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video call dengan Saksi [REDACTED] berisikan Saksi [REDACTED] dalam kondisi telanjang dada yang memperlihatkan payudaranya pada kakak kandung Saksi [REDACTED] yaitu Sdr. Agus pada waktu subuh, Ibu kandung Saksi [REDACTED] sekitar pukul 23.52 WITA, teman-teman Saksi [REDACTED] yaitu Saksi Desty alias Ochi sekitar pukul 16.21 WITA, dan Saksi Nelly Alias Nelly sekitar pukul 21.12 WITA;

Menimbang, bahwa video yang dikirim pada Saksi Desty dan Saksi Nelly setelah dilihat oleh mereka maka langsung ditarik atau dihapus oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa video yang disebarakan Terdakwa ada 2 (dua) video yang pertama video berdurasi 53 detik dan yang kedua video berdurasi 1,29 detik;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa menyebarluaskan video tersebut karena Saksi [REDACTED] memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa tidak terima telah diputuskan maka Terdakwa marah dan tidak terima atas keputusan yang diambil oleh Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebarkan video tersebut Saksi [REDACTED] dan keluarga besar Saksi [REDACTED] merasa malu dan shok dikarenakan banyak yang komentar-komentar buruk yang menghujat diri Saksi [REDACTED] di media sosial milik Saksi [REDACTED] maupun di kehidupan Saksi [REDACTED] sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut Ahli DR. Oheo Kaimuddin, S.H.,M.Sc.,LL.M karena unsur dari pasal tersebut adalah bersifat alternatif maka menurut pendapat Ahli yang tepat untuk unsur yang dilanggar oleh Terdakwa adalah unsur menyebarluaskan video yang mengandung unsur pornografi berupa ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan walaupun video yang dikirim Terdakwa pada Saksi Nelly dan Saksi Ochi langsung dihapus setelah Saksi-Saksi tersebut melihatnya tapi unsur menyebarluaskan dalam undang-undang pornografi sudah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dilarang menyebarluaskan pornografi yang**

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau



secara eksplisit memuat ketelanjangan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa YERIZAL TRI PUTRA Alias IZAL Bin H. ZAIF TAWAKAL dijatuhi pidana penjara selama **2 (tahun) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dan jika tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4 dengan imei 1: 864757054084793 dan imei 2: 864757054084785 warna putih dengan pelindung casing warna hitam putih;

Barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) video pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan yang ada di dalam Handphone merk Oppo Reno 4 warna putih dengan casing warna hitam putih dengan rincian:

- a. Nama : VID-20241013-WA0009.
Waktu : 13/10/24 16.25.13.
Durasi : 01:29.
Ukuran : 17.9 MB.
Lokasi : Ponsel/Movies/WhatsApp.
- b. Nama : VID-20241013-WA0010.
Waktu : 13/10/24 16.52.35.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durasi : 00:53.

Ukuran : 10.7 MB.

Lokasi : Ponsel/Movies/WhatsApp.

- 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 081219453838;
- Akun Whatsapp dengan nomor 081219453838;
- 4 (empat) lembar screenshot / tangkapan layar bukti chat saudara Yerizal Tri Putra alias Izal mengirimkan video pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan ke beberapa orang yaitu Desty alias Ocy, Nely serta Agus;

Barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban dan keluarga merasa malu serta korban merasa masa depannya hancur karena jejak digital yang sudah tersebar di media sosial tidak akan bisa hilang;
- Perbuatan Terdakwa sangat tercela melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YERIZAL TRI PUTRA Alias IZAL Bin H. ZAIF TAWAKAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dilarang menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4 dengan imei 1: 864757054084793 dan imei 2: 864757054084785 warna putih dengan pelindung casing warna hitam putih;

Dirampas untuk Negara;

 - 2 (dua) video pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan yang ada di dalam Handphone merk Oppo Reno 4 warna putih dengan casing warna hitam putih dengan rincian:
 - a. Nama : VID-20241013-WA0009.
Waktu : 13/10/24 16.25.13.
Durasi : 01:29.
Ukuran : 17.9 MB.
Lokasi : Ponsel/Movies/WhatsApp.
 - b. Nama : VID-20241013-WA0010.
Waktu : 13/10/24 16.52.35.
Durasi : 00:53.
Ukuran : 10.7 MB.
Lokasi : Ponsel/Movies/WhatsApp.
 - 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 081219453838;
 - Akun Whatsapp dengan nomor 081219453838;
 - 4 (empat) lembar screnshoot / tangkapan layar bukti chat saudara Yerizal Tri Putra alias Izal mengirimkan video pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan ke beberapa orang yaitu Desty alias Ocy, Nely serta Agus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 10 Maret 2025**, oleh AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 12 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WA ODE DEWI SATRIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh YUNIARTI, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H. AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

WA ODE DEWI SATRIA, S.H.